

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pembiayaan

##### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berarti financial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan sebelumnya, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sederhana, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang sudah dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam memberikan dana pembiayaan harus sesuai dengan firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa’ : 29).

Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah pembiayaan dan Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valas dalam bentuk piutang, qardh, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, pembiayaan, komitmen dan surat berharga syariah pada rekening administratif serta ditambah sertifikat wadiah Bank Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam situasi seperti ini pembiayaan akan menjadi pasif dan sempit. Menurut M.Syafi’i Antonio

---

<sup>8</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 196.

mengutarakan bahwa “pembiayaan yaitu salah satu dari tugas pokok bank untuk memberikan fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan bagi pihak-pihak yang merupakan defisit unit.” Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang “perbankan menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil.”

Menurut UU Perbankan Syariah 2008 (UU RI No.21 Tahun 2008) menyebutkan Pembiayaan adalah penyediaan dana tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan beberapa hal:<sup>9</sup>

- 1) Transaksi investasi yang berlandaskan antara akad Musyarakah dan Mudharabah.
- 2) Transaksi sewa yang berlandaskan antara akad Ijarah dengan opsi peralihan hak milik (*ijarah muntahiya bit tamlik*).
- 3) Transaksi jual beli yang didasarkannya antara akad Murabahah, salam, dan istisna.
- 4) Transaksi pinjaman yang berlandaskan akad tentang Qard.
- 5) Transaksi multijasa yang berlandaskan antara akad ijarah dan kafalah.

Perbedaan antara pembiayaan yang diberikan oleh Bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank syari’ah yaitu terletak pada keuntungan yang diperolehnya melalui bunga, sedangkan bank syari’ah berupa imbalan/bagi hasil.<sup>10</sup> Agar pembiayaan ini sejalan dengan prinsip bank syari’ah maka terdapat 5 unsur yang ditentukan pada prinsip pembiayaan syariah, yaitu antara lain:

- 1) Tidak adanya transaksi yang menggunakan prinsip riba’.

---

<sup>9</sup> UU Perbankan Syariah 2008 (UU. No. 21 Tahun 2008), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 92.

<sup>10</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 73.

- 2) Pengenalan pajak syari'ah atau memberikan zakat dan sedekah.
- 3) Melarang produksi yang bertentangan dengan hukum syari'ah.
- 4) Menghindari transaksi yang berbasis maysir dan gharar.
- 5) Penyiapan takaful/asuransi syariah.

**b. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai nilai-nilai Islam, pembiayaan tersebut harus bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dalam bidang industri, pertanian, maupun perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi serta distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk di ekspor.<sup>11</sup>

Dari tujuan Pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu: tujuan Pembiayaan untuk review tingkat makro, dan tujuan Pembiayaan untuk review tingkat mikro. Secara makro yang bertujuan:<sup>12</sup>

- 1) Meningkatkan ekonomi islam, yaitu masyarakat yang tidak bisa mengakses ekonomi, dengan adanya pembiayaan maka dia bisa untuk melihat perekonomian islam.
- 2) Tersedianya modal untuk meningkatkan usaha, yaitu untuk mengembangkan usaha yang membutuhkan modal tambahan. Pihak yang kelebihan dana akan mengalirkan dananya ke pihak yang kurang dana, sehingga dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan bagi peluang masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

---

<sup>11</sup>Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah, Diakses pada tanggal 23 Juni 2021, <http://freyacatatanku.blogspot.com/2013/01/pembiayaan-dalam-perbankan-syariah-i-18.html>

<sup>12</sup> Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17-18.

- 4) Membuka lapangan kerja baru merupakan dengan dibukanya sektor-sektor usaha penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan membutuhkan tenaga kerja baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, yaitu masyarakat yang mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usaha tersebut.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro adalah antara lain:

- 1) Upaya memaksimalkan laba di setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha, dan laba maksimal harus didkung dengan modal yang maksimal pula.
- 2) Upaya penanggulangan risiko, yaitu usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu menggambarkan risiko yang mungkin.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal, jika sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan akan diperoleh pembiayaan.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan perluasan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) dan pihak yang kekurangan (minus) dana.

**c. Fungsi Pembiayaan**

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan semata serta meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

- 2) Membantu kaum dhu'afa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukannya.<sup>13</sup>

#### d. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:<sup>14</sup>

- 1) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan
  - a) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha/membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
  - b) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi.
- 2) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan
  - a) Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang/ kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
  - b) Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk penerima pembiayaan agar dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
  - c) Pembiayaan Perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- 3) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu
  - a) Short Term (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

---

<sup>13</sup> Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah* (Cirebon: STAIN Press, 2009), 68.

<sup>14</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002). 99-101.

- b) Intermediate Term (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun.
  - c) Long Term (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
  - d) Demand Loan atau Call Loan yaitu suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu bisa diambil kembali.
- 4) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan
- a) Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan berupa jaminan yang berbentuk barang tidak berwujud atau berwujud.
  - b) Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan ini biasanya diberikan kepada seseorang yang mempunyai prospek usaha yang baik serta loyalitas karakter yang baik dari yang meminjam selama ini.
- 5) Pembiayaan Berdasarkan Syariah Islam

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 mengenai aktivitas usaha yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah disebutkan bahwa pembagian dana (pembiayaan) dapat dilakukan oleh bank syariah adalah harus melalui prinsip sewa (Ijarah, Musyarakah, Mudharabah), prinsip jasa (Qordh, Rahn, Hiwalah), prinsip jual beli (Istisna, Murobahah, Salam) dan aktivitas lainnya yang biasanya dilakukan oleh bank syariah dan disetujui oleh DSN (Dewan Syariah Nasional).<sup>15</sup>

**e. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan**

Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan supaya dapat terpantau kekayaan bank syariah dan untuk menghindari penyimpangan,

---

<sup>15</sup> Pedoman pelaksanaan operasional Perbankan Syariah di Indonesia: Draft Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab 1 pasal 1.

menghindari kesalahan administrasi, demi efisiensi dan prosedur pembiayaan terealisasi, maka pemantauan dari dalam maupun luar bank secara administrasi kunjungan kenasabah dilihat dari akuntansi pengelolaan usaha.<sup>16</sup>

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda/ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahan dari bagian internal (kurang cakap, tidak ada laporan keuangan, dana tidak cukup untuk usaha) dan bagian eksternal (pasar, kebijakan pemerintah).<sup>17</sup> Jika anggota mengalami macet harus dimotivasi dan melakukan perbaikan akad serta memberikan pinjaman ulang dengan bagi hasil yang rendah dan angsuran yang ringan. Ketidaklancaran nasabah untuk membayar angsuran pokok maupun bagi hasil menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan digolongkan menjadi lima macam (macet, perhatian khusus, diragukan, kurang lancar, lancar).

## 2. Musyarakah

### a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah atau sering disebut syarikah yang berasal dari fi'il madhi (شَرَكٌ بِشْرَكَ شِرْكًا وَشَرَكَةً) yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. Syirkah dari segi etimologi berarti الإختلاط mempunyai arti campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 309.

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 311.

<sup>18</sup> Mahmudatus Sa'diyah, Musyarakah, Fiqh dan Perbankan Syariah, Volume 2, No.2, Desember 2014: 314 diakses pada 17 Juni, 2021,

Definisi syirkah menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-tasharruf bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Sedangkan menurut Syafi'i, Syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.<sup>19</sup> Jadi, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut Sofiniyah Ghuftron dkk., musyarakah atau syirkah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>20</sup>

#### b. Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum Musyarakah yaitu: pertama; Al-Quran. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Shaad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh...”<sup>21</sup>

An-Nisa' ayat 12:

وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۚ مِنْ نَّعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/727/pdf>

<sup>19</sup> M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 161.

<sup>20</sup> Sofiniyah Ghuftron dkk. (Penyunting), *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Renaissance, Jakarta, 2005), 43.

<sup>21</sup> Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997), 735-736.

Artinya: “...Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah dibayarutangnya dengan tidak memberi madhorot (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun.”<sup>22</sup>

Dari kedua ayat itu menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja surat Shaad ayat 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (ikhtiyari). Sedangkan surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (Jabr) karena waris.

Kedua adalah Hadist, dalam hadist ini adalah sebagai berikut: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka”(H.R Abu Dawud). Hadist ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya.

### c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Adapun mengenai syarat-syarat syirkah menurut Idris Ahmad adalah:<sup>23</sup>

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat.

<sup>22</sup> Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*, 117.

<sup>23</sup> Idris Ahmad, “*Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i*.” (Jakarta: Wijaya, 1969), 66.

- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun barang.

Para ulama memperselisihkan mengenai rukun syirkah, menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul yang menentukan adanya syirkah. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Dan Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam syirkah. Adapun rukun syirkah menurut para ulama meliputi;

- 1) Sighat (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari peseronya.
- 2) Al-'Aqidain (tema perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.
- 3) Mahallul Aqd (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya, mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu

menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.<sup>24</sup>

**d. Jenis dan Macam-macam Musyarakah**

Ulama fiqih membagi syirkah dalam dua bentuk, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud.<sup>25</sup>

- 1) Syirkah Amlak (perserikatan dalam kepemilikan)
 

Syirkah Amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk syirkah amlak ini terbagi menjadi dua yaitu:

  - a) Syirkah Ikhtiari, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak, berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.
  - b) Syirkah Jabari, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.
- 2) Syirkah Uqud
 

Syirkah Uqud yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan.

Dari paparan para fuqaha di atas, pembagian dari jenis syirkah tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori, kategori pertama merupakan kategori dari pembagian segi materi syirkah yaitu syirkah al-amwal, a'mal, abdan dan wujuh, sedangkan kategori

---

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 74.

<sup>25</sup> Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), 251.

kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham yaitu syirkah al-'inan, syirkah al-mufawadhah dan syirkah al-Mudharabah. Dari berbagai jenis syirkah di atas maka lebih jelas bila dijelaskan dari masing-masing jenis syirkah tersebut:

- a) Syirkah al-amwal adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.
- b) Syirkah al-a'mal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu misalnya kerjama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek. Syirkah ini disebut juga Syirkah abdan atau Syirkah sana'i.
- c) Syirkah al-wujuh adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.
- d) Syirkah al-'inan adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
- e) Syirkah al-mufawadhah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian.
- f) Syirkah al-mudharabah adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan

pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak shahibul maal.<sup>26</sup>

**e. Tujuan dan Manfaat Musyarakah**

Tujuan dari pada syirkah itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah musyarakah. Dimana musyarakah bisanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan Musyarakah adalah meliputi:

- 1) Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 3) Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
- 4) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>27</sup>

**f. Implementasi Musyarakah Dalam Perbankan Syariah**

---

<sup>26</sup>Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 194.

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133-134.

Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

- 1) Pembiayaan Proyek, *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
- 2) Modal Ventura, pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
  - a) Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
  - b) Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
  - c) Memberikan pinjaman kepada pihak lain.
  - d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
  - e) Setiap pemilik modal dianggap mengahiri kerja sama apabila menarik dari

---

<sup>28</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 92-93.

perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.

- 2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 3) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

**g. Manfaat dan Resiko Musyarakah**

Adapun manfaat dari pembiayaan musyarakah menurut Muhammad Ridwan yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Bank dapat menikmati peningkatan pendapatan seiring dengan naiknya pendapatan nasabah atau mitra.
- 2) Bank tidak akan terbebani biaya dana tetap (fix cost of funds), tetapi hanya menanggung beban biaya bagi hasil atas dana dari nasabah penyimpan sesuai dengan pendapatan dari nasabah peminjam atau mitra musyarakah-nya.
- 3) Nasabah akan merasa terbantu, karena tidak akan menanggung beban tetap. Bagi hasil baru bisa diketahui setelah ada pendapatan usaha dan bukan sebelum usaha dimulai.
- 4) Nasabah akan tetap mampu menjaga stabilitas cash flow perusahaannya, karena pengambilan cicilan pokok disesuaikan dengan jadwal cash flow yang disepakati bersama.
- 5) Nasabah akan mendapatkan konsultasi usaha dari bank, karena skema musyarakah memungkinkan bank untuk melakukan pendampingan dan konsultasi usaha bagi nasabah dan mitra.

---

<sup>29</sup> Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta Pustaka SM, 2007), 67.

- 6) Bank akan lebih lebih berhati-hati dalam menentukan investasi, karena pendapatan bank sangat dipengaruhi oleh pendapatan usaha nasabah.
- 7) Nasabah akan lebih mudah mendapatkan pengurangan jangka waktu dan beban bagi hasilnya, karena jika usahanya merugi bank syariah tidak akan menagih secara keras, melainkan akan dilakukan evaluasi ulang terutama menyangkut penyebab kerugian dan kemungkinan prospek usaha selanjutnya.

Umumnya bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan skema musyarakah. Kehati-hatian ini terkadang melebihi dari azas prudential banking, sehingga portofolio pembiayaan musyarakah jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan skema pembiayaan murabahah. Resiko tersebut meliputi:<sup>30</sup>

- 1) Terjadinya side streaming dari nasabah, yakni penerapan pembukuan ganda, sehingga bank akan menerima pembukuan yang mencantumkan pendapatan usaha yang lebih rendah dibanding dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi.
- 2) Resiko inefisiensi Bank syari'ah akan mengerahkan tenaga yang berlebih untuk mengontrol atau mengawasi usaha nasabahnya, bahkan bank syariah akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi jika ternyata ada indikasi bahwa laporan nasabah yang meragukan.
- 3) Resiko likuiditas pada umumnya pembiayaan musyarakah menggunakan standar laporan arus kas yang dibiayai sehingga sangat mungkin bank syariah akan mendapatkan angsuran pokok sesuai dengan jangka waktu pendapatan nasabah. Belum lagi jika ternyata nasabah menunda pembayarannya, bank

---

<sup>30</sup> Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, 68.

syariah akan turut menanggung resiko likuiditas sebagaimana yang dialami oleh nasabah.

#### **h. Analisis Musyarakah perspektif Perbankan Syariah**

Musyarakah dalam perbankan Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan. Adapun pembiayaan musyarakah yang digunakan bank syariah meliputi: musyarakah dalam perdagangan, keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya.<sup>31</sup>

Akad musyarakah yang digunakan di perbankan syariah telah sesuai dimana akad musyarakah terdapat ijab qabul adanya pihak bank dengan nasabah, serta adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan musyarakah terjadi penipuan atau ada unsur gharar maka musyarakah yang dilakukan hukumnya batal.

#### **i. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Musyarakah**

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah.<sup>32</sup> Beberapa Ketentuan, sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Comtemporery Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 112.

<sup>32</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jilid 1, Gaung Persada, Ciputat, 2006, 48-54.

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus benar secara gamblang menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi/ dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus memahami cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Kompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan.
  - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melakukan kerja sebagai wakil.
  - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah-nya dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a) Modal
    - Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang, properti,

dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan.

b) Kerja

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- Setiap mitra melakukan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
  - Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d) Kerugian harus dibagi dengan mitra secara proporsional menurut saham masing - masing dalam modal.
- 4) Biaya Operasional dan Persengketaan
- Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
  - Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>33</sup>

### 3. Pendapatan

#### a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung mau pun tidak langsung.<sup>34</sup>

Menurut John J. Wild secara garis besar pendapatan dapat ditinjau dari Ilmu Ekonomi, yaitu:<sup>35</sup> “Pendapatan yang menutup kemungkinan perubahan

<sup>33</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, 31.

<sup>34</sup> Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), 26.

<sup>35</sup> John J. Wild. *Financial Accounting: Information For Decisions*. Edisi Kedua. Diterjemahkan oleh Yanivi S. Bachtiar. (Jakarta: SalembaEmpat, 2003), 311.

dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statistik pada akhir periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah kenaikan harta kekayaan karena perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.”

**b. Jenis – jenis Pendapatan**

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
- 2) Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayarkan dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
- 3) Pendapatan dari usaha lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain yaitu pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain dan pendapatan dari pensiun.

**c. Pengukuran Pendapatan**

Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada saat suatu pendapatan diakui yaitu pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter dan penetapan waktu bahwa pendapatan tersebut dapat dilaporkan sebagai pendapatan. Maka menurut Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK NO 23 menjelaskan sebagai berikut: Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar yang diterima atau yang dapat diterima Pengakuan

---

<sup>36</sup> Artaman, *Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang di Pasar Seni Sukawati di Kabupaten Gianyar*. (Bali: Universitas Udayana, 2015), 54.

pendapatan merupakan penentuan kapan pendapatan diukur dan dilaporkan, ini berarti pengakuan pendapatan tidak hanya suatu pernyataan bahwa perusahaan telah memproduksi nilai ekonomis dalam bentuk barang atau jasa tetapi juga mengukur nilai itu sendiri.<sup>37</sup>

#### d. Sumber Pendapatan

Dalam pendapatan diketahui bahwa sumber pendapatan itu dapat melalui beberapa bagian dimana dapat dijabarkan menjadi tiga sumber pendapatan yaitu :

- 1) Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan.
- 2) Pendapatan non operasional, pendapatan yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor eksternal.
- 3) Pendapatan luar biasa (extra ordinary), yaitu pendapatan yang tak terduga dimana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.<sup>38</sup>

#### e. Klasifikasi Pendapatan

Menurut Kusnadi menyatakan bahwa pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu :<sup>39</sup>

##### 1) Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka aktivitas utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber yaitu :

---

<sup>37</sup> Ikatan Akutansi Indonesia Standart Akutansi Keuangan, (Jakarta: Salemba ,2007), 36.

<sup>38</sup> Zaki Baridwan. *Intermediate Accounting* Edisi 8. (Yogyakarta : BPFE, 2011), 28-35.

<sup>39</sup> Kusnadi. *Akuntansi Keuangan Menengah (Prinsip , Prosedur, dan Metode)*. Edisi Keduapuluhsatu. (Jakarta: SalembaEmpa, 2000), 19.

- a) Penjualan kotor yaitu merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang maupun jasa sebelum dikurangi dengan berbagai potongan-potongan atau pengurangan lainnya untuk dibebankan kepada langganan atau yang membutuhkannya.
- b) Penjualan bersih yaitu merupakan hasil penjualan yang sudah diperhitungkan atau dikurangkan dengan berbagai potongan-potongan yang menjadi hak pihak pembeli. Jenis pendapatan operasional timbul dari berbagai cara, yaitu :
  - Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut.
  - Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas usaha dengan adanya hubungan yang telah disetujui, misalnya penjualan konsinyasi.
  - Pendapatan dari aktivitas usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan para investor.

## 2) Pendapatan Non Operasional

Adapun jenis dari pendapatan ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya, pendapatan bunga, sewa, royalti dan lain-lain.
- b) Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva diluar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya, penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tak berwujud.

## 4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

### a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No.

6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu Bank Syari'ah yang dalam aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>40</sup>

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syari'ah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syari'ah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri.<sup>41</sup> Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>42</sup> Sedangkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa "Perbankan Syari'ah dalam melakukan aktivitas usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian."

#### **b. Produk Produk BPRS**

##### 1) Produk-Produk Penghimpunan Dana

Pelayanan jasa berupa simpanan tabungan yang terealisasi adalah bentuk simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat tertentu dalam penarikannya. Bekaitan dengan itu, jenis simpanan atau tabungan yang dapat dihimpun oleh bank syariah adalah sangat

---

<sup>40</sup> Khotibul Umam, S.H.,LL.M. *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009), 41.

<sup>41</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009), 7.

<sup>42</sup> Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 3.

bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan yang ada pada simpanan tersebut.<sup>43</sup>

#### a) Prinsip Wadiah

Prinsip ini merupakan prinsip titipan dimana nasabah sebagai yang meminjamkan uang dan bank sebagai yang meminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan keputusan sebagai berikut:

- Keuntungan dan kerugian dari pembagian dana menjadi hak milik atau ditanggung pihak bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif.
- Bank harus membuat akad yang isinya mencakup izin pendistribusian dana yang disimpan dan persyaratannya telah disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Terhadap pembukaan rekening ini bank harus menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

#### b) Prinsip Mudharabah

Prinsip ini merupakan penyimpanan bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yg diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>44</sup> *Mudharabah mutlaqah, Mudharabah muqayyadah on balance sheet, Mudharabah muqayyadah off balance sheet.*

### 2) Produk-Produk Penyaluran Dana

---

<sup>43</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 6.

<sup>44</sup> Muhammad, 7-9.

a) Prinsip Jual Beli (Bai')

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dalam bank syariah, yaitu:<sup>45</sup>

- Bai' al-murabahah, Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- Bai' as-salam, Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.
- Bai' al-istishna, Merupakan bagian dari bai' as-salam namun bai' al-istishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan bai' al-istishna mengikuti bai' as-salam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

b) Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. Pada masa akhir sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan

---

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001), 101-112.

syariah dikenal ijarah muntahiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).<sup>46</sup>

c) Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu:<sup>47</sup>

- Musyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.
- Mudharabah adalah kerjasama dua orang/lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

**c. Tujuan pendirian BPRS**

- 1) Mengurangi urbanisasi.
- 2) Meningkatkan pendapatan perkapita.
- 3) Memberi semangat ukhuwah islamiah melalui aktivitas ekonomi.
- 4) Mengarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.

---

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 117-119. Lihat juga dalam bukunya Muhammad, Teknik Perhitungan... 11.

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 90-97.

- 5) Memfasilitasi pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.
- 6) Menjamin kebutuhan modal sesuai dengan prosedur pemberian kredit (pembiayaan) yang mudah dan sederhana.<sup>48</sup>

#### d. Strategi Operasional

Untuk mencapai sebuah tujuan, diperlukan adanya strategi operasional, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) BPR Syari'ah tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan penelitian kepada usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- 2) BPR Syari'ah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala kecil menengah.
- 3) BPR Syari'ah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

### 5. Perspektif Syariah

*Al-Syariah* atau *syariat* secara bahasa dapat diartikan sebagai jalan yang lurus. Sedangkan secara bahasa, *Al-Syariah* dapat diartikan sebagai undang-undang ataupun aturan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW. Aturan ini berlaku untuk seluruh umat manusia dan mencakup dalam berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman bahkan dalam bermuamalah.<sup>50</sup>

Ada empat pilar etika yang diterapkan dalam bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, diantaranya tauhid, adil, kehendak bebas dan

---

<sup>48</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 43-44.

<sup>49</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 129-130.

<sup>50</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, (Yogyakarta: 2008), 100.

tanggung jawab. Keempat pilar tersebut akan membentuk konsep etika bisnis Islam yang fair apabila melakukan kontrak kerja dengan perusahaan lain ataupun antara pimpinan dengan bawahan.<sup>51</sup>

Menurut Muhammad Antonio (pakar ekonomi syariah), ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan hukum-hukum syariah, pada khususnya dalam aktivitas operasional bank syariah. Dalam aktivitas operasional bank, harus terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Islam, diantaranya:

a. Riba

Riba secara etimologi adalah *ziyadah* yang berarti tambahan, sedangkan riba menurut termonologi adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara'. Menurut ulama *fiqh*, riba merupakan tambahan terhadap modal uang yang timbul dari transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik modal yang diberikan pada saat utang jatuh tempo.<sup>52</sup> Dalam Al-Qur'an pun juga sudah ditegaskan bahwa riba itu diharamkan.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:“..Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (QS. Al-Baqarah: 275).

b. *Gharar* (penipuan)

*Gharar* adalah ketidakpastian yang bersifat mutla terhadap ahasil dari sebuah kontrak/transaksi ekonomi. Dalam hal ini, *gharar* disebabkan oleh adanya obyek transaksi yang tidak jelas berkaitan dengan kualitas, kuantitasnya, harga serta waktu

---

<sup>51</sup> Sunarji Harahap, “Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen,” *At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017): 216, diakses pada 3 Agustus, 2021, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/838&ved>.

<sup>52</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 135.

penyerahannya.<sup>53</sup> Dampak dari *gharar* ini adalah pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga *gharar* ini dilarang dalam Islam. Dalam transaksi syariah, tidak boleh ada unsur ketidakjelasan yang berlebihan terkait dengan akad, obyek akad, cara pembayaran ataupun cara penyerahan barangnya.

c. *Maysir* (perjudian)

*Maysir* merupakan transaksi yang bersifat perjudian/spekulasi dan berdasarkan hasil transaksinya dari 100% kemungkinan atau *game of chance*. *Maysir* ini diidentikkan dengan perjudian karena *maysir* ini memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras. *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan dan pihak lain akan merasakan kerugian di atas keuntungan kita.<sup>54</sup>

d. *Risywah* (suap)

Menurut Dr Yusuf Qardhawi, *risywah* merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang yang mempunyai kekuasaan untuk mensukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan atau untuk memberikan peluang kepadanya (misalnya seperti tender) atau menyingkirkan lawannya. Dalam artian, *risywah* ini adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

e. Haram

Haram berasal dari kata *mamnu'* yang berarti yang dilarang. Haram dalam muamalah dapat diartikan sebagai tidak diperbolehkannya seseorang untuk melakukan suatu transaksi atas benda atau hal lain yang diharamkan. Untuk itu, di bank syariah sangat tidak diperolehkan untuk menjual barang-barang yang dilarang dalam islam, misalnya jual beli narkoba,

---

<sup>53</sup> Abdul Qoyum, *Lembaga Keuangan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Elmatera Publishing, 2018), 15.

<sup>54</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 127.

minum-minuman keras dan barang lainnya yang digolongkan sebagai barang haram.

f. Maksiat

Maksiat berasal dari kata *sayyi'ah*, *dzanbun* yang berarti suatu perilaku dari manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Maksudnya, dalam bank syariah dilarang keras dalam melakukan jual beli barang yang digunakan untuk tujuan maksiat, misalnya jual beli tempat karaoke ataupun yang lainnya.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini, terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang peran pembiayaan jangka pendek musyarakah dalam meningkatkan pendapatan nasabah. Sehingga, dengan adanya penelitian terdahulu ini bisa dijadikan referensi/pedoman bagi peneliti untuk meneliti pembahasan yang sama dengan ruang lingkup/obyek yang berbeda. Berikut ini merupakan penelitian terdahulunya:

**Tabel 2.1**

### Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti               | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian   |
|----|------------------------|--|--|
| 1. | Zainul Kiptiyah (2017) | Peran Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung) | Pembiayaan musyarakah dari Koperasi Syariah BMT Surya Dana Campurdarat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (sebagai anggota) maupun masyarakat umum karena dengan adanya pembiayaan musyarakah usaha beberapa anggota Koperasi BMT Surya Dana dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu |

|    |                                |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|
|    |                                |  | mengangkat perekonomian masyarakat sekitar.  |
| 2. | Ila Karini (2017)              | Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah BIMU Bandar Lampung) | Nasabah pembiayaan modal kerja di Baitut Tamwil Muhammadiyah menyatakan bahwa setelah mendapatkan tambahan modal usaha, terjadi peningkatan usaha yang dijalankan para UMKM. Peningkatan usaha tersebut meliputi peningkatan perubahan modal, peningkatan volume barang dagang, peningkatan pendapatan dan perkembangan pasar. |
| 3. | Nur Kholidah (2018)            | Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM  | Peran perbankan syariah terhadap UMKM ditunjukkan melalui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Alokasi pembiayaan bank syariah lebih didominasi ke pembiayaan konsumtif (akad murabahah) dibandingkan ke sektor produktif (akad mudaharabah dan musyarakah).   |
| 4. | Fitriani Prastiawati dan Emile | Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat   | Pembiayaan BMT pada pedagang tradisional tidak   |

|    |                                     |  |  |
|----|-------------------------------------|--|--|
|    | Satya Darma (2016)                  | Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional | berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya. Namun demikian, persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahteraannya. Secara umum, BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun tidak signifikan. |
| 5. | Ali Ahmad dan Siti Nurrohmah (2020) | Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah di BTPN Syariah Cikarang Barat                              | Pembiayaan murabahah yang diberikan bank syariah tidak mempengaruhi kesejahteraan nasabah dikarenakan adanya faktor penyalahgunaan akad, yaitu nasabah tidak menggunakan modal untuk usaha, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk biaya sekolah, belanja dapur dan kebutuhan lainnya.  |

Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zainul Kiptiyah (2017) terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya yaitu sama-sama meneliti peran pembiayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya, untuk obyek penelitian Zainul yaitu di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung, sedangkan obyek penelitian peneliti yaitu di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Selain itu, penelitian peneliti juga memfokuskan untuk meneliti pembiayaan jangka pendek nasabah.
2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ila Karini (2017) terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya adalah meneliti tentang peran pembiayaan modal kerja. Selain itu, penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu pada pembiayaan yang diteliti yaitu pembiayaan jangka pendek masyarakat, sedangkan pada penelitian Ila Karini adalah seluruh pembiayaan modal kerja (ijarah, murabahah, dll). Selain itu, obyek penelitian oleh Ila adalah Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung), sedangkan obyek penelitian peneliti adalah BPR Syariah Artha Mas Abadi. Peneliti juga meneliti terkait dengan tingkat pendapatan nasabah selama melakukan pembiayaan masyarakat.
3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholidah (2018) terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya adalah meneliti peran pembiayaan bank syariah. Penelitian ini juga sama-sama meneliti dampak pembiayaan terhadap sektor UMKM. Sedangkan perbedaannya terletak pada

obyek penelitiannya, untuk obyek penelitian Nur Kholidah yaitu di Bank Syariah, sedangkan obyek penelitian peneliti yaitu di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah ini berfokus pada semua pembiayaan, sedangkan penelitian peneliti hanya berfokus satu saja, yaitu pembiayaan jangka pendek musyarakah.<sup>55</sup>

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Prastiawati dan Emile Satya Darma (2016) terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya adalah sama-sama ingin mengetahui peran pembiayaan UMKM. Sedangkan perbedaannya terletak yaitu terletak pada jenis penelitiannya. Pada fokus penelitiannya pun berbeda, untuk obyek penelitian Fitriani fokus meneliti pembiayaan BMT pada sektor mikro pedagang pasar tradisional. Sedangkan penelitian peneliti berfokus meneliti pembiayaan jangka pendek musyarakah di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Selain itu, perbedaan penelitian juga terletak pada variabel akhirnya.<sup>56</sup>
5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ali Ahmad dan Siti Nurrohmah (2020) terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya yaitu sama-sama ingin mengetahui apakah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berpengaruh/berperan terhadap tingkat kesejahteraan nasabah atau tidak. Meskipun dalam penelitian peneliti variabelnya tingkat pendapatan, tetapi hal ini sama saja dengan tingkat kesejahteraan nasabah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada jenis penelitian, dimana jenis penelitian Ali Ahmad dan Siti Nurrohmah adalah penelitian kuantitatif dan jenis penelitian peneliti yaitu

---

<sup>55</sup> Nur Kholidah, "Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM," *Neraca* 14, no. 2 (2018): 40, diakses pada 13 Agustus, 2021, <https://jurnal.umpp.ac.id>.

<sup>56</sup> Fitriani Prastiawati dan Emile Satya Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional," *Journal of Accounting and Investment* 17, no. 2 (2016): 197, diakses pada 13 Agustus, 2021, <https://journal.umy.ac.id>.

kualitatif. Selain itu, terdapat perbedaan pada jenis pembiayaan yang diteliti serta objek penelitiannya.<sup>57</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas di atas, bahwa kerangka berfikir ini digunakan untuk memudahkan jalan pemikiran terhadap masalah yang akan di kupas.

Untuk itu perlu dijabarkan mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh BPR Syariah Artha Mas Abadi, meliputi syarat dan ketentuan, mekanise pembiayaan dan layanan pelanggan yang diberikan untuk mempertegas pelayanan BPR Syariah Artha Mas Abadi, maka perlu di terangkan mengenai bagaimana peran pembiayaan jangka pendek ini dalam meningkatkan pendapatan nasabah, faktor yang berperan dalam pendapatan, peran di BPRS dalam meningkatkan pendapatan petani maupun wiraswasta yang memanfaatkan pembiayaan tersebut, dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan nasabah mampu meningkatkan pendapatannya dan mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan kelancaran pengembalian pembiayaan berjangka tersebut serta kesejahteraan ekonomi umat.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



<sup>57</sup> Ali Ahmad dan Siti Nurrohmah, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 5, no. 1 (2020): 19, diakses pada 13 Agustus, 2021, <https://journal.lppmpelitabangsa.id>.

Berdasarkan dari gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso melakukan pembiayaan dengan produk Musyarahah dan Peningkatan pendapatan. Hal ini merupakan kontribusi dari lembaga keuangan syariah dalam menunjang pertumbuhan pegusaha maupun wirasuasta yang tangguh dan berkembang, mengingat UMKM memiliki peran penting dalam penyediaan lapangan kerja.

